

**PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR DI DESA ADAT BALUK JEMBRANA**

Proposal Penelitian Tesis



Oleh :

Ni Made Dwi Gayatri Putri
NPM. 231 012 30 66

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENPASAR
2024**

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Umum	13
1.3.2 Tujuan Khusus	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Teoritis	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
1.5 Orisinalitas Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Landasan Konseptual	24
2.2 Landasan Teori.....	41
2.3 Kerangka Pikir	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Jenis Penelitian	54
3.2 Pendekatan Penelitian	55
3.3 Sumber Data	57
3.4 Teknik Pengumpulan Data	59
3.5 Lokasi Penelitian	50
3.6 Analisis Data.....	61
BAB IV KEBERADAAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG BELUM MENCAPAI USIA 18 TAHUN	
4.1 Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia	
4.1.1 Ketentuan Umur Minimum Perkawinan.....	
4.1.2 Pengaturan Dan Pertimbangan Hukum Perkawinan	

4.2	Pengaturan Perkawinan Dalam Hukum Adat Bali.....
4.2.1	Peraturan Perkawinan Dalam Awig-Awig Desa Adat Baluk.....
4.2.2	Implikasi Hukum Bagi Pasangan Di Bawah Umur.....
4.3	Keberadaan Norma dan Nilai Budaya Dalam Perkawinan Usia Dini Di Desa Adat Baluk Jembrana
4.3.1	Nilai-Nilai Yang Mendukung Perkawinan Dini.....
4.3.2	Pengaruh Budaya Lokal
BAB V PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN YANG BELUM MEMILIKI AKTA PERKAWINAN MELAKUKAN PERCERAIAN	
5.1	Perlindungan Hukum Dalam Perceraian
5.1.1	Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Yang Belum Terdaftar Secara Resmi.....
5.1.2	Hak-Hak Pasangan Dalam Perceraian Tanpa Akta Perkawinan.....
5.2	Problematika Pasangan Tanpa Akta Perkawinan
5.2.1	Tinjauan Sosial Dan Budaya Terhadap Pasangan Tanpa Akta Perkawinan.....
5.2.2	Dampak Hukum Bagi Pasangan Tanpa Akta Perkawinan
5.2.3	Peran Lembaga Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum...
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	
6.1	Simpulan.....
6.2	Saran.....
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR INFORMAN	
DAFTAR RESPONDEN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki sistem hukumnya masing-masing. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dikenal dengan tiga sistem, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Barat, yang khususnya hukum-hukum dari Belanda. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam agama dan suku yang berbeda. Masing-masing daerah memiliki Adat istiadat dan kebiasaannya masing-masing. Menurut Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli itu dikenal dengan Hukum Adat.¹ Ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menentukan :

“Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi”.

Sistem Hukum Adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem Hukum Barat. Hukum Adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum

¹Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni,Bandung, hal 7-8.

yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Keanekaragaman Adat istiadat ini juga membuat berbagai macam Adat dalam konteks perkawinan pada daerah-daerah di Indonesia, yang mana setiap daerah memiliki ciri khas dan caranya tersendiri. Hukum adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, khususnya perkawinan yang ada di Provinsi Bali.

Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan seorang manusia. Dimana seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri. Kehidupan bersama, yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum setelah melalui prosedur-prosedur yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum. Menurut Hukum Adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan hak serta kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan Adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara Adat dan keagamaan senada dengan pendapat Ter Haar. Di dalam masyarakat Adat, perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata

²Soepomo, R., 1981, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hal 25.

tetapi juga merupakan perikatan Adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.³

Hukum adat Bali mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa (wanita menjadi keluarga suami) dan perkawinan *nyentana/nyeburin* (suami berstatus *pradana* dan menjadi keluarga istri). Perkembangan selanjutnya, adakalanya pasangan calon pengantin dan keluarganya tidak dapat memilih salah satu diantara bentuk perkawinan tersebut, karena masing-masing merupakan anak tunggal, sehingga muncul bentuk perkawinan baru yang disebut perkawinan *padagelahang*.⁴

Perkawinan *Nyentana* dalam hal ini adalah sebuah jalan alternatif yang dapat ditempuh apabila pada sebuah keluarga tidak mempunyai keturunan laki-laki, sehingga menjadikan anak perempuannya menjadi *sentana rajeg* (anak perempuan yang statusnya diangkat menjadi *purusa*. Pada perkawinan ini, perempuan akan berstatus sebagai *purusa* sementara laki-laki yang bersedia *nyentana* berstatus sebagai *pradana*. Untuk selanjutnya keturunan dari pasangan ini nantinya akan mengikuti garis keturunan ibunya yang telah berkedudukan sebagai *purusa* dan mendapatkan segala hak dari keluarga ibunya. Menurut Wahyu Wira Udytama, masyarakat Bali yang kental akan kekerabatan patrilineal, dimana budaya ini sudah berlaku secara turun-

³Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hal 8.

⁴Sugiharta Wirakusuma, I Nyoman Bagus., 2018, Tinjauan Yuridis tentang perceraian menurut Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor 318/PDT.G/2016/PN.DPS), *Usakti*, Jakarta, hal 4.

temurun pada masyarakat Bali, hal itu menyebabkan sistem perkawinan nyentana yang makin banyak diminati oleh masyarakat Bali sebagai jalan keluar agar tidak putus garis keturunannya.⁵

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Sebelum perkawinan terjadi dimana seorang pria harus memiliki restu dari orang tua begitu pula dengan seorang wanita yang harus memiliki izin restu dari orang tua, karena perkawinan tidak boleh dilakukan karena paksaan ataupun dipengaruhi karena dasar lain. Karena itu untuk menghindari terjadinya suatu kerenggangan dan suatu pertengkaran hingga terjadinya suatu perceraian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Suatu rumah tangga juga memerlukan adanya suatu kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dan dapat saling menghagai pasangannya.⁶

Berdasarkan sistem hukum perkawinan nasional, menetapkan sahnya perkawinan dan perceraian apabila dilakukan berdasarkan hukum perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan hukum agama berdasarkan agama-agama yang diakui pemerintah.

⁵Wahyu Wira Udytama, I.W, 2015, Status Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana, *Jurnal Advokasi*, Vol. 05, No. 01, Hal.73.

⁶Gita Yani, Pande Putu, Sukadana, I Ketut, Suryani, Luh Putu, Perkawinan yang tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol.2, No.1 Februari 2021, hal 150.

Dengan demikian bagi kalangan komunitas masyarakat Bali, pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi mereka baru dianggap sah apabila didasarkan kepada ketentuan Hukum Adat Bali (Agama Hindu) dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan "sah" apabila dilaksanakan menurut Hukum Adat Bali. Di Desa Adat Baluk Jembrana proses perkawinan dan perceraian harus melalui disaksikan *prajuru banjar* atau *desa adat* dan agama Hindu. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan "sah" apabila dilaksanakan menurut Hukum Adat Bali, Agama Hindu, sedangkan perceraian baru dapat dikatakan "sah" apabila dilaksanakan di pengadilan negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan.⁷ Namun, di sisi lain proses perceraian di desa adat baluk jembrana harus melalui proses dan mekanisme hukum adat yang berlaku.

Menurut hukum adat Bali perkawinan merupakan urusan kerabatan, keluarga, persekutuan, martabat, dapat merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.⁸ Perkawinan

⁷Paduarsana, 2012, *Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Adat Bali*, <http://paduarsana.com/2012/09/13perkawinan-dan-perceraian-dalam-hukum-adat-bali>, diakses pada tanggal 22 April 2024.

⁸Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hal 107.

dalam hukum adat Bali sangat menghubungkan dan mengaitkan dengan keluarga dan adat, karena di Bali jika sudah kawin harus dapat memilah dan juga harus dapat *menyama braya*, karena setiap orang yang sudah kawin memiliki *ayahan banjar* atau *petedunan* dan dalam perkawinan harus dapat melanjutkan garis keturunan. Perkawinan juga peristiwa dimana masuknya orang baru dalam keluarga dan ikut memiliki tanggung jawab penuh dalam keluarga. Hukum adat Bali juga ada yang namanya kasta dimana setiap orang harus mempertahankannya, namun ada juga yang keluar dari kastanya sehingga mereka lepas dari kedudukannya yang sebenarnya dan sering menjadi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hubungan tertentu juga dapat menjadi rintangan untuk suatu perkawinan. Meskipun sejak tahun 1951 larangan mengenai perkawinan antara perempuan berkasta lebih tinggi dengan lelaki berkasta lebih rendah telah dihapuskan, namun larangan-larangan lainnya yang termuat dalam *Paswara* itu, masih saja berlaku, karena dianggap sesuai dengan Hukum Adat. Perkawinan yang dilarang dan disebut pelanggaran Adat "*Gamyam Gamana*" yang menurut *paswara* itu dihukum dengan hukuman buang (*Selong*) selama 10 tahun, yaitu:⁹

- a) Perkawinan antara orang-orang yang berkeluarga dalam garis kencana ke atas atau ke bawah;
- b) Antara mertua dengan menantu (baik laki-laki maupun perempuan);
- c) Antara bapak tiri dengan anak tiri atau antara ibu tiri dengan anak tiri;

⁹Gede Panetje, 2004, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Kayumas Agus, Denpasar, hal 64-65.

- d) Antara paman / bibi dengan kemenakan perempuan / laki-laki;
- e) Antara saudara;
- f) Antara seorang lelaki dengan bibinya derajat satu kali.

Dilarang pula seorang *Pedanda* kawin dengan saudara perempuan, anak atau cucu perempuan dari guru atau *nabenya* yang menobatkannya. Ini dapat dimengerti kalau diingat bahwa guru rohani disamakan dengan ayah kandung bagi seorang *Pedanda*. Korn menyebutkan terdapat empat macam perkawinan yang terdapat di Bali dan menguraikan juga upacaranya yang bersangkutan dengan tiap jenis perkawinan:

- a) Perkawinan *Mepadik*;
- b) Perkawinan *Buncing Jangkit (Jejangkepan)*;
- c) Perkawinan *Merangkat* atau *Ngerorod*;
- d) Perkawinan *Mlegandang*.

Perkawinan *Mepadik* dan perkawinan *Buncing Jangkit* merupakan syaratnya dengan persetujuan orang tua kedua mempelai, perkawinan *Buncing Jangkit* kedua calon mempelai dimasukkan dalam satu kamar sampai mereka (kebanyakan mempelai perempuan) terpaksa melakukan perkawinan. Sedangkan perkawinan *Ngerorod* dan perkawinan *Mlegandang*, tanpa pengetahuan orang tua mempelai perempuan. Perkawinan *Ngerorod* dilakukan dengan persetujuan dan perkawinan *Mlegandang* tanpa persetujuan si mempelai wanita.

Upacara perkawinan *ngerorod* mempelai wanita tanpa sepengetahuan orang tuanya dibawa ke rumah lelaki dan menginap di rumah lelaki hingga lelaki mengirimkan orangnya kepada keluarga wanita untuk bertemu dengan

keluarga dari wanita. Ada juga masyarakat yang menyebut perkawinan *Ngerorod* ini dengan Kawin Culik. Acara Adat ini masih berlaku di masyarakat yang masih kental budayanya (*saklek*).

Ajaran agama Hindu melarang adanya suatu perceraian antara pasangan, kecuali suami atau isteri berkhianat dan tidak setia. Itupun tergantung pada konteksitas terhadap pelanggaran *Satyeng Lhaki* atau *Satyeng Wadon*. Perceraian merupakan akhir dari suatu perkawinan, ketika suatu perkawinan sering terjadi perdebatan, merasa tidak bahagia, dan ketidaksetiaan pasangan, atau masalah lainnya, sering terpikir untuk segera mengakhiri pernikahan tersebut. Bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai solusi terbaik bagi banyak pasangan yang perkawinan walaupun mereka tahu perbuatan perceraian adalah perbuatan yang dibenci Tuhan. Alasan lain bercerai adalah memberi pasangan pelajaran hidup sebagai jalan keluar yang baik untuk mengakhiri rasa sakit hati. Tetapi, dengan bercerai tidak berarti bebas dari masalah.

Awalnya tujuan perkawinan sangatlah jelas, namun dalam perjalanan pasti akan ada saja sesuatu yang tidak dapat diprediksi terjadi diluar harapan kita. Perkawinan yang dikenal dalam Adat Bali sejatinya adalah hubungan yang sangat kompleks, tidak hanya menyangkut hubungan antara pengantin pria dan wanita saja, namun juga melibatkan keluarga dan kepercayaan terhadap Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi selama perkawinan juga beragam, tidak selamanya akan berjalan dengan mulus dan pasangan yang tidak dapat mentoleransi satu sama lainnya bisa saja akan berakhir dengan perceraian.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan perceraian itu terjadi antara lain:¹⁰

- a. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- b. Ekonomi
- c. Tradisi/Budaya
- d. Pendidikan yang rendah

Desa adat Baluk memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang kuat, yang mempengaruhi pola hidup dan norma-norma masyarakatnya. Dalam konteks ini, perkawinan dini sering kali dipandang sebagai bagian dari tradisi yang harus dipatuhi. Masyarakat setempat mungkin beranggapan bahwa dengan melakukan perkawinan dini, mereka melestarikan budaya dan tradisi nenek moyang. Namun, di balik pandangan tersebut, terdapat berbagai risiko dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan muda yang melakukan perkawinan sebelum mencapai usia dewasa. Salah satu alasan utama yang mendorong pasangan untuk menikah di usia dini adalah norma sosial yang ada di masyarakat. Dalam beberapa kasus, tekanan dari lingkungan sosial, seperti keluarga dan teman sebaya, dapat mempengaruhi keputusan individu untuk menikah lebih awal. Ketika seorang gadis hamil sebelum menikah, sering kali masyarakat menekan pasangan tersebut untuk menikah demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari stigma sosial. Akibatnya, mereka terpaksa mengambil keputusan yang kurang matang, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perkawinan tersebut.

¹⁰Nina Munawara, Muhammad Hasan, Ardiansyah, 2021, Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas, *Jurnal AL-USROH*, Vol.1, No.2, hal.110

Perkawinan dini di Desa Adat Baluk tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga menjadi isu sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Penting untuk memahami bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pasangan muda memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kehidupan pribadi. Bahwa perkawinan dini bisa menyebabkan perceraian dari dampak akibat faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Sehingga terkait hal tersebut memicu keruntuhan dalam berumah tangga akibat perkawinan muda.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat disebabkan oleh kematian, penghianatan dan putusannya dalam persidangan. Yang artinya perceraian itu sah apabila dilakukan di pengadilan. Sebuah masyarakat adat proses perceraian secara adat di dalam lingkungan masyarakat di Desa Adat Baluk merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Desa adat baluk sering terjadi perceraian secara adat antara *krama* (warga). Adapun proses perceraian secara adat diawali dengan pasangan suami isteri yang sudah dengan keinginan yang keras untuk bercerai. Adapun proses dan mekanisme yang harus dilalui melalui hukum adat yang berlaku di desa adat baluk antara lain: *Pertama*, harus membuat suatu pernyataan, dimana surat pernyataan perceraian tersebut isinya sudah sangat jelas tentang alasan-alasan perceraian maupun Hak Asuh anak (kalau punya anak), *Kedua*, pasangan suami isteri sama-sama sudah mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut, jika memang tidak ada yang perlu harus ditambah ataupun dikurangi dari isi pernyataan tersebut maka pernyataan perceraian tersebut ditandatangani oleh kedua

belah pihak dengan bermaterai. Jika pasangan suami dan isteri tidak memiliki akta perkawinan dan yang menyaksikan proses upacara perkawinan tersebut adalah kepala dusun merupakan pengganti kepala desa. Bilamana yang bercerai telah memiliki akta perkawinan proses perceraian adat ini dapat dipakai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ketingkat pengadilan negeri, dengan ditambah pihak-pihak *bendesa/prajuru* adat desa ikut mengetahui perceraian tersebut.

Di dukung kuat oleh pendapat hakim perceraian yang tidak dapat menunjukkan alat bukti seperti akta perkawinan maka dapat digantikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah bahwa pernah ada perkawinan yang tidak didaftarkan atau tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dicatatkan dalam catatan sipil. Perceraian tersebut dapat dilaksanakan apabila sudah mendapat surat keterangan, karena pejabat yang berada di desa tidak dapat memutus perceraian, perceraian hanya dapat diputus oleh hakim, sekalipun perkawinan tersebut tidak memiliki akta perkawinan.

Perkawinan di bawah usia 18 tahun dan ketiadaan akta perkawinan merupakan isu yang kompleks dan krusial di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pencatatan perkawinan diatur untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun, di daerah dengan budaya dan tradisi yang kuat seperti Desa Adat Baluk, perkawinan dini dan perkawinan tanpa akta resmi

masih sering terjadi, menimbulkan berbagai implikasi hukum, sosial, dan kesehatan. Desa Adat Baluk, yang memiliki tradisi dan norma adat yang kuat, sering menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi dan mengikuti peraturan hukum nasional. Perkawinan di bawah usia 18 tahun sering terjadi karena berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, banyak pasangan yang menikah berdasarkan adat tanpa mencatatkan perkawinannya secara resmi di kantor pencatatan sipil, mengakibatkan mereka tidak memiliki akta perkawinan. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama ketika terjadi perceraian.

Perkawinan dini memiliki dampak yang luas terhadap anak-anak yang terlibat, termasuk putus sekolah, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan reproduksi. Selain itu, pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum saat perceraian. Tanpa akta perkawinan, mereka tidak dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama atau pengadilan negeri, yang mengakibatkan ketidakjelasan status hukum, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan hak-hak lainnya. Perlindungan hukum sangat penting bagi pasangan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan yang tidak memiliki akta perkawinan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pasangan dan anak-anak mereka rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak. Dalam konteks Desa Adat Baluk, mekanisme adat yang ada sering kali tidak memberikan perlindungan yang cukup, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum nasional, serta memperkuat perlindungan

hukum bagi pasangan dan anak-anak yang terlibat. Sehingga dari judul karya tulis ilmiah ini adalah "**Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Adat Baluk Jembrana**"

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai usia 18 tahun?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasangan yang belum memiliki akta perkawinan melakukan perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui secara teoritis:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran tentang perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai usia 18 tahun.
2. Secara teoritis dapat sebagai salah satu referensi dan menambah materi ilmu hukum adat di Indonesia.
3. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat merefleksi manfaat hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang belum mencapai usia 18 tahun dan pasangan yang belum memiliki akta perkawinan dalam melakukan perceraian.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengenai tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis keberadaan perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai usia 18 tahun.
2. Untuk menemukan perlindungan hukum bagi pasangan yang belum mempunyai akta perkawinan melakukan perceraian.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum adat khususnya dalam perkawinan dan perceraian dibawah umur serta akta perkawinan yang belum tercatat di catatan sipil.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bagi aparat penegak hukum dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai acuan penemuan norma hukum yang baru terkait dengan konsep perlindungan hukum perkawinan dibawah umur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat dapat memberikan wawasan tentang perlindungan hukum perkawinan dibawah umur.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian harus orisinal atau tidak mengulang penelitian sebelumnya dan tidak menjiplak untuk sebagian atau bahkan seluruhnya dari penelitian terdahulu¹¹. Penelitian tentang konflik-konflik perkawinan dan perceraian adat Bali telah banyak dilakukan. Pada umumnya konflik-konflik dalam masyarakat adat yang diteliti berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, beberapa tesis yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Disertasi oleh Ida Ayu Sadnyini¹², Judul Disertasi "Dinamika Sanksi Hukum Adat Dalam Perkawinan Antar-Wangsa Di Bali (Perspektif Ham)", Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, Tahun 2015. Rumusan masalah dari penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika sanksi hukum adat dalam perkawinan antar-wangsa?
2. Apa makna perubahan sanksi hukum adat dalam perkawinan antar-wangsa terhadap HAM perempuan?
3. Mengapa perubahan sanksi hukum adat perkawinan antar-wangsa berimplikasi terhadap HAM perempuan?

Metode Penelitian yang digunakan adalah Hukum Empiris. Kesimpulan hasil penelitian, sanksi hukum adat perkawinan antar-wangsa terjadi karena masyarakat Hindu menganut stratifikasi wangsa vertikal. Zaman Kerajaan

¹¹Efendi, A.an., dkk., 2019, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Cetakan I, Laksbang Justitia, Yogyakarta, hal 44.

¹²Sadnyini, Ida Ayu., 2015, *Disertasi: Dinamika Sanksi Hukum Adat Dalam Perkawinan Antar-Wangsadi Bali (Perspektif Ham)*, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

sanksi diatur dalam Manawa Dharmacastra dan lontar-lontar, sanksi dibakar diatas rumput kering, selong, denda, upacara penurunan wangsa, reinkarnasi menjadi binatang bertahun-tahun. Zaman Belanda sanksi diatur dalam peswara, sanksi selong, denda, upacara patiwangi. Zaman kemerdekaan sanksi selong dan upacara patiwangi dihapus secara yuridis fomal, tetapi kenyataan upacara patiwangi dan sanksi sosial tetap berlaku. Perubahan sanksi disebabkan karena perubahan politik. Makna perubahan sanksi semakin mengarah terhadap perlindungan HAM perempuan, menyebabkan perkawinan antar-wangsa semakin meningkat. Implikasi perubahan sanksi terhadap HAM perempuan dalam perkawinan anuloma dan pratiloma, sudah menunjukkan perubahan ke arah kesetaraan dan berkeadilan, namun masih ditemukan adanya diskriminasi.

Kedua, Penelitian Tesis oleh Nurlia¹³, Judul Tesis "Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Study Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia & Malaysia)", Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2022. Rumusan masalah dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komparasi kepastian hukum perceraian diluar pengadilan dalam undang undang hukum keluarga dinegara Indonesia & Malaysia?
2. Apakah aturan perceraian diluar pengadilan kedua Negara memberikan kemaslahatan?

¹³Nurlia, 2022, *Tesis: Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Study Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia & Malaysia)*, Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Hukum normatif. Kesimpulan hasil penelitian, Hukum perceraian di Indonesia & Malaysia mengatur perceraian di hadapan pengadilan, Namun Indonesia memiliki aturan yang lebih jelas, tetap dan konsisten, konsekuen, Sekalipun di Indonesia terdapat dualisme hukum keluarga yaitu hukum Islam dan hukum Perkawinan di Indonesia, Namun hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya unsur penegakan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia, di Negara Malaysia perceraian tidak diwajibkan di hadapan Mahkamah syari'ah, Negara Malaysia hanya menghimbau perceraian dimuka pengadilan dan bagi pelanggar aturan untuk mendaftarkan perceraian dalam masa tempo tujuh hari pasca perceraian di lafadzkan suami. hal ini menjadikan hukum tidak jelas dan tidak tetap. Komparasi dalam kajian kemaslahatan peneliti temukan bahwa ketentuan perceraian dalam hukum keluarga Islam Indonesia dan Malaysia secara bersama sama memberikan kemaslahatan dari sisi kesesuaian antara akal & tujuan syaro' dalam penetapan hukum.

Ketiga, Penelitian Disertasi oleh Mulida Hayati¹⁴, Judul Disertasi "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan", Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Tahun 2023. Rumusan masalah dari penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belum Berkeadilan?

¹⁴Mulida Hayati, 2023, *Disertasi: Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Apa saja kelemahan-kelemahan Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada saat ini?

3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Berbasis Nilai Keadilan?

Metode Penelitian yang digunakan adalah Hukum Empiris. Kesimpulan Hasil Penelitian, Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Belum Berkeadilan. Penormaan pada Pasal 39 Ayat (2) UUP dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan belum secara tegas, jelas dan spesifik mengatur regulasi alasan pengajuan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga. Kelemahan Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kelemahan pada substansi hukum: Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) UUP serta Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 hanya memberikan aturan untuk kekerasan fisik saja. Kelemahan pada struktur hukum: Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kelemahan pada kultur hukum: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang berkaitan erat dengan bias gender yang biasa terjadi pada masyarakat patriarki. Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Rumusan dalam Pasal 39 Ayat (2) beserta Pasal Penjelasan Undang-Undang Perkawinan belum memuat bentuk-bentuk selain kekerasan fisik, seperti kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Keempat, Penelitian Tesis oleh A. Fatimah Syahra S,¹⁵ Judul Tesis "Efektivitas Mediasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2023. Rumusan masalah dari penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas Mediasi e-Litigasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Mediasi eLitigasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar?

Metode Penelitian yang digunakan adalah Hukum Empiris. Kesimpulan Hasil Penelitian, menunjukkan bahwa efektivitas mediasi e-litigasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang menjadi indikator ada lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasaran, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan telah efektif karena kelima faktor tersebut mendukung pelaksanaan mediasi e-litigasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi e-litigasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar belum tercapai, yaitu: (1) faktor tidak adanya iktikad baik yang menyebabkan ketidak terbukaannya dalam menyelesaikan masalah sehingga sulit mencapai kesepakatan; (2) faktor kuantitas mediator, kurangnya jumlah mediator melihat dari banyaknya perkara perceraian yang dimediasi. Menyebabkan rendahnya keberhasilan

¹⁵Fatimah Syahra S, A., 2023, *Tesis: Efektivitas Mediasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

mediasi e-litigasi; (3) faktor kemampuan jaringan dapat menghambat berjalannya mediasi secara online.

Kelima, Penelitian skripsi oleh I Nengah Andana,¹⁶ Judul Skripsi “Prosedur Perceraian Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)” Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Tahun 2018, Rumusan masalah dari penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perceraian yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil?
2. Bagaimanakah Peran Hukum Adat Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Negeri?

Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Temuan yang didapatkan dalam hasil penelitian skripsi ini adalah Prosedur perceraian yang tidak dicatatkan di Kantor catatan Sipil adalah terdapat perbedaan seperti prosedur perceraian yang memiliki Akta Perkawinan atau yang Tercatatkan di Kantor Catatan Sipil, yang membedakan perkawinan yang tanpa Akta Perkawinan atau yang tidak tercatatkan harus menunjukkan bukti surat Pernyataaan *Ilakita - Katrima Pawiwahan* dari adat dan surat pernyataan sepakat melakukan Perceraian dari adat. Peran Hukum Adat dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri secara garis besar adalah untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan bisa diterima oleh para pihak untuk mendapat kepastian hukum di masyarakat

¹⁶Andana, I Nengah, 2018, *Skripsi: Prosedur Perceraian Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.

adat. Dengan dihadirkannya saksi saksi dari adat dan diajukannya surat pernyataan sepakat melakukan perceraian dari *Prajuru* Desa Pakraman setempat dan ditanda tangani Pihak Suami dan Pihak istri dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutuskan perkara perceraian, dengan tindak lanjut disarkannya Putusan Perceraian secara Hukum adat di Paruman Desa, bahwa antara kedua belah pihak sudah sah bercerai secara Hukum adat Putusan Pengadilan Negeri menguatkan Keputusan Desa Pekraman Serangan tentang status perceraian antara I Made Sedana dengan Ni Kadek Widiani yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 894/Pdt.G/2016/PN.Dps Tanggal 23 Maret 2017.

Keenam, Penelitian Tesis oleh Bagus Ramadi,¹⁷ Judul Tesis "Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi dan Ekonomi)" Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2019, Rumusan Masalah dari Tesis ini yakni :

1. Apa faktor penyebab ketidakharmonisan keluarga dalam putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga di PA Medan?

¹⁷Bagus Ramadi, 2019, *Tesis: Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi dan Ekonomi)*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah *mix-method* dengan penelitian normatif dan empiris, Temuan yang didapatkan dalam hasil penelitian ini adalah bahwa perceraian yang disebabkan ketidakharmonisan keluarga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor psikologi, sosiologi dan ekonomi, namun ketiga faktor ini tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian, hakim hanya melihat ketiga faktor ini sebagai bukti perkawinan tersebut telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38K/AG/1990, No. 534/K/Pdt/1996, dan No. 285/K/AG/2000 yang menjelaskan hakim tidak perlu melihat apa dan siapa pemicu perselisihan tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan masih bisa didamaikan lagi atau tidak.

Berdasarkan paparan diatas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa penelitian peneliti berbeda dengan penelitian diatas. Walaupun penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang permasalahan perkawinan, perceraian, dan perkawinan di usia dini, tetapi perbedaan dengan penelitian di atas adalah terletak pada fokus, objek dan lokasi penelitian. Dari hasil penelusuran berbagai penelitian yang sudah ada, tampak berbeda dengan penelitian tesis yang akan dilakukan walaupun objeknya sama, akan tetapi masalah yang ingin dikaji tidak sama, yaitu menyangkut konsep dan hasil penelitian.

Pada penelitian tesis yang akan diteliti ini lebih memfokuskan terhadap keberadaan perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai usia 18 tahun dan perlindungan hukum bagi pasangan yang belum memiliki akta perkawinan melakukan perceraian. Selain itu dalam penelitian ini juga akan membahas

adanya kesenjangan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan fakta di lapangan terkait perkawinan dan perceraian. Sehingga nantinya penelitian tesis ini diharapkan dapat menemukan terobosan penyelesaian perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai usia 18 tahun dan berupa perlindungan hukum bagi pasangan yang belum memiliki akta perkawinan dalam melakukan perceraian. Dengan demikian membuktikan bahwa orisinalitas penulisan tesis ini dapat dijamin dan belum pernah ada yang menulis sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

Konsep adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu, dan informasi tersebut harus mempunyai basis empiris. Oleh karena itu, persepsi mengenai kenyataan yang akan menjadi dasar bagi penyusunan suatu konsep merupakan hal yang fundamental. Konsep-Konsep hukum ini nantinya akan menjadi ukuran untuk menilai dan menghakimi dunia kenyataan, khususnya perbuatan manusia, sehingga dengan sendirinya harus mempunyai relevansi empirisnya, atau dapat dijabarkan ke dalam dunia empiris. Dengan demikian hubungan antara konsep dan kenyataan tidak akan bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

2.1.1 Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.¹⁸ Beberapa unsur kata Perlindungan:¹⁹

- 1) Melindungi menutupi supaya tidak terlihat / tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- 2) Perlindungan proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).

¹⁸Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 86.

¹⁹Andi Muhammad Sofyan, Andi Tenripadang, 2017, Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, hal. 235.

- 3) Pelindung orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- 4) Terlindung tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- 5) Lindungan yang dilindungi, tempat berlindung, tindak perbuatan.
- 6) Memperlindungi menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- 7) Melindungi membuat diri kita terlindung.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁰ Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

²⁰ Philipus.M. Hardjo,1998, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 5.

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak- hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.²² Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dan interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Menurut peneliti yang paling tepat dipakai adalah pendapat Satjipto Rahardjo definisinya perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum

²¹Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54.

²²Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.10

²³C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.102

menurut Philipus. M. Hadjon dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut: ²⁴

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak Pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-

²⁴*Ibid*, hal. 50

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak Pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan tindakan kriminal dengan cara mengambil langkah-langkah preventif sebelum suatu kejahatan terjadi. Hukum preventif memiliki nilai yang tinggi dalam mencegah terjadinya kejahatan dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan, sementara hukum represif memberikan penegakan terhadap aturan hukum dan memberikan keadilan kepada korban kejahatan.

2.1.2 Perkawinan

Perkawinan dalam pelaksanaannya merujuk pada pandangan Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa "perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius".²⁵ Berdasarkan pada pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, pelaksanaan perkawinan bersifat religius dimana dilaksanakannya perkawinan melalui proses upacara atau ritual adat dan keagamaan sesuai dengan sistem adat, agama, dan kepercayaan

²⁵Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hal 100.

masing-masing. Hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.”

Istilah Perkawinan dalam sastra dan kitab suci Hindu (*Weda Smerti*) adalah *Vivaha*.²⁶ Berdasarkan *Weda Smerti*, perkawinan memiliki sifat *Religius* dan *Obligator* karena berkaitan dengan kewajiban untuk mempunyai keturunan (sentana) dan menebus dosa-dosa orang tua dengan melahirkan anak yang suputra.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidaklah hanya dipandang dalam aspek legalitasnya saja, melainkan pula terdapat aspek kesakralan dari hubungan perkawinan. Inilah yang mendasari bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat sakral.

Aspek legalitas dari sebuah perkawinan tentunya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagai hukum positif seperti di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan aspek legalitas perkawinan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar pembuktian terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan.

²⁶Arthayasa, dkk, 1998, *Buku Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Paramitha, Surabaya, hal 1.

²⁷Jaman, I Gede, 1998, *Membina Keluarga Sejahtera (Grha Jagathita)*, Paramitha, Surabaya, hal 4.

Perkawinan kehendak antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga melalui ikatan perkawinan yang dilaksanakan secara religius menunjukkan bahwa sebuah perkawinan memiliki nilai sakral, yang kemudian harus terdokumentasi untuk dibuktikan kebenaran telah dilangsungkan peristiwa sakral tersebut ke dalam sebuah dokumen resmi seperti buku nikah.

Perkawinan dapat dikatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya mengenai asas-asas perkawinan sebagaimana huruf c diatur dalam ketentuan Pasal 3 sampai Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

1. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sedangkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Adapun syarat-syarat perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Perkawinan pada masyarakat Bali dikenal dengan 2 (dua) bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa (wanita masuk ke keluarga suami) dan perkawinan *nyentana/nyeburin* (suami masuk ke keluarga istri).²⁸Perkawinan di Bali yang bernafaskan beragama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang di masyarakat Bali dikenal dengan istilah "*kapurusa atau purusa*". Sehingga prinsip sistem kekeluargaan *purusa* adalah mempelai perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya (orang tua dan saudara kandungnya) untuk selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya.

2.1.3 Perkawinan di Bawah Umur

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan :

"ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

²⁸I Putu Agus Putra Sumardana, SH, 2020, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*; <https://www.jasahukumbali.com/artikel/perkawinan-menurut-hukum-adat-bali>, diakses pada tanggal 26 Juli 2024.

Pernikahan usia dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, yang umur keduanya masih dibawah umur minimum yang diatur oleh undang-undang.

Pernikahan usia dini yaitu suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. Secara umum pernikahan usia dini yaitu merupakan pernikahan yang dilakukan untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga.

Usia dini pada usia remaja menurut WHO yaitu dengan memakai batasan umur 10-20 tahun sebagai usia dini. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bab 1 pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan usia dini menentukan :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Sementara batasan usia remaja adalah 10 - 21 tahun. Remaja adalah suatu masa dimana individu dalam proses pertumbuhannya terutama fisiknya yang telah mencapai kematangan, dengan batasan usia berada pada usia 11-24 tahun dan belum menikah.

Batasan usia yang diizinkan dalam pernikahan menurut UU Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yaitu, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini, dapat

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Menurut Departemen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) usia ideal untuk menikah adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun pada perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun pada laki-laki. Tidak ada ukuran yang pasti untuk menentukan usia yang paling baik dalam melangsungkan pernikahan, namun untuk menentukan usia yang ideal dalam pernikahan dapat dikemukakan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan yaitu:

a) Kematangan Fisiologis atau Kejasmanian

Keadaan kejasmanian yang cukup matang dan sehat diperlukan dalam melakukan tugas sebagai akibat pernikahan.

b) Kematangan Psikologis

Banyak hal yang timbul dalam pernikahan yang membutuhkan pemecahan masalahnya dari segi kematangan psikologisnya. Adanya kebijaksanaan dalam keluarga menuntut kematangan psikologis dan segi-segi atau masalah-masalah yang lain. Dalam pernikahan dituntut adanya kematangan emosi agar seseorang dapat menjalankan pernikahan dengan baik. Beberapa tanda kematangan emosi adalah mempunyai tanggung jawab, memiliki toleransi yang baik, dan dapat menerima keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti apa adanya. Kematangan ini pada umumnya dapat dicapai setelah umur 21 tahun.

c) Kematangan Sosial

Khususnya Sosial–Ekonomi Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam pernikahan karena hal ini merupakan penyangga dalam memutar roda keluarga akibat pernikahan. Umur yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosialpsikologi, padahal kalau seseorang telah memasuki pernikahan, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk 11 kelangsungan keluarga bergantung itu, tidak bergantung kepada pihak lain termasuk orang lain.

d) Tinjauan Masa Depan atau Jangka ke Depan

Umumnya keluarga menghendaki adanya keturunan, yang dapat melangsungkan keturunan keluarga, disamping itu umur manusia terbatas, pada suatu waktu akan mengalami kematian. Sejauh mungkin diusahakan bila orang tua telah lanjut usia, anaknya telah dapat berdiri sendiri, tidak lagi menjadi beban orang tuanya, oleh karena itu pandangan kedepan perlu dipertimbangkan dalam pernikahan.

e) Perbedaan Antara Perkembangan Pria dan Wanita

Perkembangan antara pria dan wanita tidaklah sama, artinya kematangan pada wanita tidak akan sama jatuhnya dengan pria, seorang wanita yang umumnya sama dengan seorang pria, tidak berarti kematangan segi psikologisnya juga sama. Sesuai dengan segi perkembangan, pada umumnya wanita lebih dahulu mencapai kematangan dari pada pria. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mengingat bahwa peranan suami dalam memberikan pengarahan lebih menonjol pada umur yang sebaiknya untuk melangsungkan pernikahan pada wanita umur 23-24 tahun, sedangkan untuk pria umur 26-27 tahun, pada rentan umur

tersebut pada umumnya telah mencapai kematangan kejasmanian, psikologis, dan dalam keadaan normal pria umur sekitar 26-27 tahun telah mempunyai 12 sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga sebagai akibat pernikahan tersebut.

2.1.4 Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Perkawinan yang dilaksanakan pada dasarnya menginginkan agar rumah tangga yang dibangun bersifat kekal dan abadi. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.

Ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 38 memuat definisi perceraian yang menentukan :
“perceraian adalah salah satu syarat yang menyebabkan putusnya perkawinan”.

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁹ perceraian adalah salah satu penyebab berakhirnya tali perkaawinan antara suami dan istri. Sudarsono berpendapat perceraian adalah tindakan yang dilakukan oleh suami/istri untuk pergi meninggalkan salah satu pasangan tanpa

²⁹Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal.42

meminta izin terlebih dahulu, didasarkan pada alasan yang sah atau keadaan di luar kendali seseorang.³⁰

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian merujuk pada berakhirnya suatu ikatan perkawinan akibat sebab tertentu, dapat melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berdasarkan adanya permohonan salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam perkawinan³¹.

Mengingat pada keberadaan setiap orang yang tidak mungkin pernah lepas terhadap masalah, maka dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak lepas pula terhadap masalah. Masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga secara tidak langsung menguji ketahanan dan keutuhan rumah tangga yang telah terbentuk. Permasalahan dalam rumah tangga tersebut dapat pula menggoyahkan keutuhan rumah tangga atau mengakibatkan terjadinya perceraian.³²

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut Djodiguno, perceraian ini dikalangan orang Jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah berjodohan sekali seumur hidup, bilamana mungkin sampai *kaken-kaken, ninen-ninen*, artinya

³⁰Sudarsono. 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 136

³¹P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, hal. 53

³²Agus Vijayantera, I Wayan., Hengki, I Gusti Bagus., Oka Permadhi, Putu Lantika., Yunika Duarta, Ni Wayan., dan Nidya Kameswari Perbawa, 2023, *Refleksi Hukum Perkawinan, Strategi Memperkuat Kualitas Perkawinan Melalui Pola Komunikasi Yang Baik*, Denpasar: Unmas Press, hal 14.

sampai si suami menjadi *aki* (kakek) dan si istri menjadi *nini* (nenek), yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit.³³

Perceraian merupakan suatu sebab putusnya perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakikat perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa perceraian memiliki integritas tersendiri dilihat dari aspek sosial, agama, dan hukum. Hakikat tersebut tentunya tidak boleh dipermainkan semata-mata sebagai kepentingan sesaat individu, karena hal tersebut dapat menimbulkan akibat atau dampak dilihat dari berbagai sudut pandang sosial, agama dan hukum.³⁴

Menurut Muhammad Syaifuddin menyatakan bahwa perceraian sebagai istilah yang digunakan untuk menegaskan bahwa terjadi peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan isteri disertai alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu, dan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas dalam proses persidangan di pengadilan.³⁵

Perceraian diartikan sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri karena sudah tidak adanya jalan keluar atau harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini diatur oleh hukum di Indonesia dan hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan dengan alasan-alasan yang

³³Djojodiguno, 1995, *Asas-Asas Hukum Adat, dan dalam Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 143.

³⁴Dahwadin, et.al, 2018, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, MangkuBumi, Wonosobo, hal 83.

³⁵Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 18.

diterima oleh hukum. Setiap pasangan yang bercerai akan menerima akibat hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan atau putusan pengadilan. Perceraian juga memiliki dampak psikologis dan sosial yang bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan pasangan yang bercerai maupun anak-anak mereka. Perceraian merupakan langkah terakhir jika dalam pengadilan sudah mengupayakan perdamaian namun berakhir dengan gagal dan tidak mungkin untuk melanjutkan serta mempertahankan keutuhan keluarga.

2.1.5 Desa Adat di Bali

Kata "desa" adalah suatu perkataan yang sangat populer di Bali dipergunakan untuk menunjuk suatu wilayah pemukiman penduduk yang beragama Hindu dan diucapkan dengan kata "desa" seperti mengucapkan huruf "e" dalam kata "dengan"³⁶." Menurut Soetardjo Kartohadikusumo, kata desa dan desi seperti juga halnya dengan kata negara, negari dan nagari berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tanah air, tanah asal dan tanah kelahiran.³⁷ Demikian juga Soepomo mengatakan bahwa desa yang ada sekarang di Indonesia sudah dikenal sejak jaman Hindu.³⁸

Menurut I Wayan Surpha, "Desa adat ialah desa yang dilihat dari fungsinya di bidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat)".³⁹ Sebelum berlakunya Undang-Undang No.

³⁶I Wayan Surpha, 1992, *Eksistensi Desa Adat di Bali Upada Sastra*, Denpasar, hal.4.

³⁷Soetardjo Kartohadikusumo, 1984, *Desa*, Balai Pustaka Cetakan Pertama, Jakarta, hal. 15.

³⁸R. Soepomo, 1977, *Mengenal Desa, Gerak dan Pengelolaannya*, Cetakan Pertama, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 1.

³⁹*Op Cit*, hal. 29.

5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Bali dikenal dua pengertian tentang desa, masing-masing Desa Adat yaitu desa yang titik berat peranannya lebih banyak dalam bidang sosial keagamaan Hindu dan Desa Dinas yang titik berat peranannya lebih banyak pada tugas-tugas administrasi pemerintahan."⁴⁰

Menurut Tjokorda Raka Dherana, istilah desa itu mengandung dua arti, yaitu pertama untuk menunjukkan desa tradisional yang merupakan perwujudan dari lembaga adat, dan ke-dua desa yang menunjuk kepada suatu bentukan desa berdasarkan kehendak penguasa daerah yang pada mulanya merupakan *Keperbekelan*, dan dalam perkembangannya dikenal dengan nama Desa Adat dan Desa Dinas.⁴¹

Batasan pengertian Desa Adat dapat ditemukan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali Pada Pasal 1 yang menentukan :

"Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri."

Secara normatif dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan :

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

⁴⁰*Ibid*, hal.29

⁴¹Tjokorda Raka Dherana, 1969, *Pembinaan Awig-awig Dalam Tertib Masyarakat (Prasarana dalam seminar Hukum I*, hal. 1

Istilah adat berasal dari bahasa arab "*Adath*" yang artinya sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulangi, serta menjadikan ketilasaan dalam masyarakat berupa kata-kata atau macam bentuk perbuatan⁴². Secara sosiologis desa adat dengan seluruh aspek serta unsur-unsurnya dalam kenyataan masyarakat memang benar-benar diharga, ditaab bahkan diyakini, karena didalamnya bisa diabstraksikan suatu kehidupan dengan nilai luhur yang bersifat religius. Desa adat tidak dapat lepas dan unsur religius magis.

Berdasarkan sejarah konsep Desa (*Desa Pakraman*) di Provinsi Bali telah dikenal sejak abad ke-9 Masehi yakni dari sejak zaman Bali Kuno yang disebut *Kraman*. Tempat atau wilayah di mana Kraman berada disebut "desa" atau *Desa Pakraman*. *Desa Pakraman* ini pada awal mulanya merupakan kelompok okal bakal atau keturunan pendiri pemukiman yang sejak awal telah mendiami daerah tertentu.⁴³ Sebagai kesatuam masyarakat hukum adat *Desa Pakraman* dalam melaksanakan pemerintahannya dilakukan oleh Pengurus Desa yang biasanya disebut *Prajuru Desa*. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 Ayat 1 menentukan :

"Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun."

⁴²Anonim, 1991, *Ensiklopedia Indonesia*, Edisi Khusus, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, hal. 76.

⁴³I Made Suasthawa Darmayuda, 2001, *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar, hal. 1

Dalam sejarahnya sebelum Indonesia merdeka yang menjadi dasar hukum bagi Desa ini adalah *Inlandsche Gemeente Voor de Buitengewesten (IGO)*. Stb. 1938, Nomor 490. Kemudian setelah diproklamkan kemerdekaan Indonesia, kedudukan Desa ini dihormati sebagai daerah yang bersifat istimewa. Sehubungan dengan ini, dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa (angka II) Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang *250 Zelfbesturende landschapper* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Dalam perkembangannya desa ini bernama desa adat. Desa Adat dalam Peraturan Daerah ini dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan Hindu secara turun temurun dalam kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah, harta serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pluralisme Hukum

Masyarakat Indonesia dan kompleksitas kebudayaannya masing-masing adalah *plural* (jamak), artinya sebagai suatu kondisi dimana dijumpai berbagai sub kelompok masyarakat dengan jumlah kurang lebih ada sekitar

500 suku bangsa, yang tidak dapat dijadikan satu kelompok satu sama lain. Di samping itu juga bersifat *heterogen* (aneka ragam) yang mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya, artinya masing-masing sub kelompok masyarakat itu bersifat kebudayaannya sungguh-sungguh berbeda.⁴⁴

Menurut Griffiths pluralism hukum dirumuskan sebagai "*The a social field of more than one legal order*".⁴⁵ Yang artinya adanya lebih dari satu tertib hukum yang berlaku pada suatu wilayah sosial. Teori Pluralisme hukum dibedakan menjadi pluralism yang lemah (*weak legal pluralism*) dalam hal ini merupakan situasi di mana salah satu sistem hukum (biasanya dicontohkan dengan hukum negara) memiliki posisi superior dihadapan sistem hukum lainnya (biasanya dicontohkan dengan sistem hukum adat). Individu atau kelompok lebih sering menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan. Sedangkan pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralisme*) merupakan situasi ketika antar berbagai sistem hukum melangsungkan interaksi yang tidak saling mendominasi alias sederajat. Dalam situasi ini tidak ada satupun sistem hukum yang lebih superior dibanding dengan sistem hukum yang lain. Individu atau kelompok yang hidup dalam lapangan atau wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum dan bebas untuk mengkombinasi berbagai hukum dalam melangsungkan aktivitas keseharian atau untuk menyelesaikan sengketa.

⁴⁴Budiono Kusumohamidjojo, 2000, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia, Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, PT. Grasindo, Jakarta, hal 45.

⁴⁵John Griffiths, 1996, *What is Legal Pluralism*, (*Jurnal of Legal Pluralism and Unofficial Law*), Number 24, hal.1.

Masaji Chiba menyatakan bahwa pluralisme hukum sebagai suatu struktur yang hidup pada sistem hukum yang berbeda di bawah postulat identitas kultur hukum dengan tiga kombinasi, yaitu pejabat hukum dengan bukan pejabat hukum, hukum asli dan pencangkokan hukum, aturan hukum dan dalil hukum yang disatukan dalam kesatuan yang utuh oleh pilihan pada entitas hukum yang sosiologis.⁴⁶

Surya Prakash Sinha menyebutkan dengan istilah *Legal Polycentri City* yaitu :

"It rejects the single value approach to matters of morals and law as well as the radical relativism of value and it accepts moral pluralism".⁴⁷

Yang artinya *Legal Polycentri City* menolak pendekatan nilai tunggal pada persoalan-persoalan moral dan hukum, seperti *relativisme* yang radikal pada nilai-nilai dan sebaliknya menerima pluralisme moral. Selanjutnya disebutkan:

This approach opens the way for maximizing the legitimacy of legal order, promoting tolerance, promoting a non-coercive methodology by expanding the freedom to choose one's own preferred value, promotes stability by providing individuals and associations their own morally preferred space, provides a framework for understanding the interaction between dominant groups and subordinate groups, avoids the Marxist contradiction of crushing class enemies to attain a freer society, and avoid the necessity of having a privileged unitary perspective.⁴⁸

Terjemahan dapat diartikan sebagai berikut: Pendekatan ini membuka cara untuk memaksimalkan legitimasi pada ketertiban hukum, mengembangkan toleransi, mengembangkan kebebasan metodologi oleh

⁴⁶Masaji Chiba, 1998, *Others phases of legal pluralism in the contemporary world*, Ratio Juris. 11 (3), hal.242.

⁴⁷Surya Prakash Sinha, 1993, "*Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell*", (ST. Paul, Minn, West Publishing CO), hal.347.

⁴⁸Ibid, P.348-349.

perkembangan kebebasan untuk memilih pemilikan salah satu nilai-nilai yang ada, mengembangkan stabilitas yang diberikan oleh para individu dan asosiasi-asosiasi yang memiliki ruang moral, pemberian kerangka kerja untuk mengerti interaksi antara kelompok atas dan kelompok bawah, menghindari pertentangan Marxist pada penumpasan musuh kelas-kelas untuk mencapai masyarakat yang bebas, dan menghindari hak keutamaan dalam perspektif kesatuan.

Teori Pluralisme hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama. Teori ini mengakui bahwa di dalam satu negara, dapat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara paralel. Teori ini juga menekankan bahwa setiap sistem hukum memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan dapat berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Teori pluralisme hukum ini menjelaskan bahwa Pluralisme hukum memandang bahwa dalam satu ruang geografi, beragam sistem hukum dan norma dapat berdampingan. Hukum positif yang berlaku secara resmi di suatu negara tidak selalu mencerminkan seluruh realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat pula hukum adat, norma agama, dan praktik lokal yang ikut membentuk tata aturan perkawinan, termasuk yang mengatur usia minimum.

Teori pluralisme hukum memberikan kerangka analitis yang penting untuk memahami kompleksitas pernikahan di bawah umur. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan mengacu pada hukum positif, melainkan perlu mempertimbangkan interaksi antara hukum positif, hukum adat, norma agama, dan konteks sosial-ekonomi. Pengetahuan yang komprehensif tentang

faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan di bawah umur menjadi dasar bagi upaya intervensi dan pencegahan yang lebih efektif. Upaya harmonisasi antar hukum, edukasi, dan pemberdayaan perempuan menjadi kunci untuk melindungi hak anak dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

2.2.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti sesuatu ketentuan atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam arti dari hukum.⁴⁹ Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Menjamin kepastian oleh karena hukum

⁴⁹Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 245.

menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-Undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa "sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan".⁵⁰ Hukum dibuat ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada 3 (tiga) yaitu: Keadilan, untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia).

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Ketentuan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam

⁵⁰Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum : Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 123.

hukum, karena keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁵¹

- 1) Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
- 3) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; dan
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat dari Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya, bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati guna mencapai tertib hukum dalam masyarakat.

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjadi landasan hukum

⁵¹Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah*, Edisi 1, Yogyakarta, hal 163.

bagi perkawinan di Indonesia. Pasal 7 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh dua orang yang telah mencapai usia dewasa, yaitu paling sedikit 18 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dalam perkawinan memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk memahami dan menjalankan hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan landasan hukum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pria dan wanita yang telah berusia minimal 19 tahun. Namun, terdapat pengecualian pada Pasal 7 ayat (2) yang memungkinkan perkawinan sebelum usia 19 tahun dengan persetujuan orang tua atau wali.

Peraturan ini menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang menikah di bawah umur. Di satu sisi, UU Perkawinan memberikan keleluasaan bagi perkawinan dini dengan persetujuan orang tua atau wali. Di sisi lain, pernikahan dini seringkali berdampak negatif bagi perempuan, seperti putus sekolah, risiko kesehatan ibu dan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan pada perlunya hukum yang adil dan rasional, dapat menjadi pisau analisis yang tajam untuk memahami dilema ini. Teori ini berpendapat bahwa hukum yang tidak adil dan rasional tidak layak disebut hukum, dan harus digantikan dengan hukum yang lebih baik. Prinsip kepastian hukum Radbruch menekankan

bahwa hukum harus adil dan rasional. Perkawinan dini, terutama yang melibatkan perempuan di bawah umur, seringkali melanggar prinsip keadilan. Perempuan yang menikah di bawah umur belum memiliki kapasitas penuh untuk membuat keputusan mandiri, termasuk mengenai pernikahan.

2.2.3 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵²

Hukum pada dasarnya adalah sekumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar. Tujuan pokok dari hukum yaitu untuk menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera, agar kepentingan manusia mendapatkan perlindungan.

⁵²Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 53.

Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum secara merata. Adapun perlindungan yang diberikan adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimilikinya. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.⁵³

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

⁵³Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal 14.


pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Teori Perlindungan hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua. Teori perlindungan hukum menjadi instrumental dalam menelaah hak-hak dan kewajiban pasangan yang belum memiliki akta perkawinan dalam proses perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan),

pernikahan di Indonesia didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan ketuhanan yang dijalankan suami isteri sebagai kepala keluarga. Akta perkawinan, sebagai bukti sah pernikahan, menjadi landasan dasar dalam menentukan hak-hak dan kewajiban dari pasangan suami isteri, termasuk dalam proses perceraian. Proses perceraian di Indonesia diatur melalui perdata, dimana UU No. 1 Tahun 1974 mencantumkan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pernikahan harus tercatat secara sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan anak-anak dalam hubungan pernikahan.

2.3 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Jenis penelitian hukum empiris, yaitu membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*das sollen dan das sein*).⁵⁴ Menurut Irwansyah, fokus kajian penelitian dibagi menjadi 3 yaitu Normatif, Normatif-Empiris dan Empiris.⁵⁵ Penelitian normatif adalah penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara dan survei, penelitian empiris adalah riset yang dilakukan oleh kajian ilmu-ilmu social terhadap hukum sebagai gejala atau fenomena yang dapat diamati.⁵⁶ Penelitian ini mengkaji dan mengangkat Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Adat Baluk Jembrana, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena sosial yang kompleks terhadap gejala sosial perkawinan di bawah umur dalam konteks budaya lokal dan pengaruh terhadap perlindungan hukum.

⁵⁴Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal 6.

⁵⁵ Prof. Dr. Irwansyah, S.H, M.H dan Ahsan Yunus, S.H, M.H, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal 42

⁵⁶ Ibid, hal.42-43

Perkawinan di bawah umur merupakan isu yang kompleks, di mana norma hukum seringkali tidak sejalan dengan praktik sosial di lapangan, sehingga kesenjangan antara norma hukum yang ada dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengatur Batasan usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita. Sehingga berdasarkan fenomena yang terjadi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Hukum Adat. Memandang hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam pengalaman hidup masyarakat karena dalam konteks tersebut maka hukum tidak otonom, sehingga dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum empiris bahwa kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif saja, tetapi bagaimana hukum itu dapat berinteraksi dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini

⁵⁷Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah-Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang*, Laks Bang Pres Sindo bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara dan Yogyakarta, hal 115.

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain⁵⁸. Dalam hal ini Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk menelaah dari aspek pengaturan Hukum Positif dan Hukum Adat dalam Perlindungan Hukum Perkawinan dan Perceraian di Bali, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan amandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵⁹ Pendekatan Hukum Adat, digunakan untuk memahami peraturan hukum adat baik yang tertulis (*Awig-Awig*) maupun

⁵⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 14.

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 135.

yang tidak tertulis (kebiasaan masyarakat), secara langsung maupun tidak langsung menyebut tentang pengaturan perkawinan dan perceraian yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

3.3 Sumber Data

Sumber data diperlukan guna memperoleh data yang objektif, dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala secara kualitatif, maka data yang digunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:⁶⁰

1) Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu baik dari responden maupun informan. Yang dimaksud dengan responden adalah orang yang langsung mengalami permasalahan yang diteliti, memberi respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan melalui Teknik wawancara dalam pengumpulan data primer. Sedangkan yang dimaksud dengan informan adalah orang yang tidak secara langsung berhadapan atau mengalami permasalahan yang diteliti akan tetapi memiliki pengetahuan dan informasi di bidang permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari primer pertamanya, melainkan bersumber dari data yang sudah

⁶⁰Sukandarrumidi, 2006, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal 44.

didokumenkan dalam bentuk bahan hukum seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan dan desa adat. Yang dipergunakan seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- d) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- f) Awig-Awig Desa Adat Baluk.

2. Bahan Hukum Sekunder, data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum primer sekunder maupun tersier. Adapun bahan hukum yang diteliti dalam bahan hukum primer terdiri dari, peraturan perundang-undangan, *awig-awig* Desa Adat Baluk, sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil-hasil penelitian jurnal hukum, dan seterusnya yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan perkawinan dibawah umur.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Pengumpulan data hukum dilakukan dengan cara :

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶¹ Melakukan Wawancara (*interview*)

Salah satu pengumpulan data dalam studi lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data primer dengan wawancara.

2. Data Sekunder

Pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dan pencatatan.

1) Studi Dokumen

Dengan cara menemukan bahan hukum melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan dibawah umur.

2) Pencatatan

Mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan-pencatatan terhadap sumber-sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan cara pencatatan, pengutipan.

⁶¹Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*, Alfabeta Cetakan Ketiga, Bandung, hal 114.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yang dimana sampel penelitian ini dilakukan di Desa Adat Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.

Ada beberapa pertimbangan terhadap pemilihan lokasi penelitian ini, yaitu:

- a. Desa adat Baluk merupakan salah satu desa adat tertua di Bali yang masih mempertahankan adat dan tradisi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa desa adat Baluk adalah desa yang kaya akan nilai-nilai adat dan tradisi yang dapat dijadikan sebagai contoh perlindungan hukum perkawinan dan perceraian di desa adat Bali. Desa adat Baluk juga dikenal sebagai desa yang menerapkan sistem hukum adat yang kuat dan masih diterapkan hingga saat ini. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan di desa adat Baluk akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana keberadaan perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai usia 18 tahun.
- b. Bertitik tolak Desa Adat Baluk terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum positif dalam hal perlindungan hukum perkawinan dan perceraian. Hukum adat di Desa Adat Baluk mengacu pada aturan-aturan adat yang telah ada sejak lama, sementara hukum positif mengacu pada undang-undang yang berlaku secara umum di Indonesia. Namun, terdapat upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Baluk dalam menyelesaikan masalah perkawinan dan perceraian, melalui proses musyawarah dan mediasi yang dilakukan oleh adat istiadat desa.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif analitis dan interpretasi. Menurut Sidharta, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai investigasi yang berfokus pada pemahaman proses dan struktur sosial, serta makna yang diberikan individu terhadap realitas yang mereka hadapi.⁶² Data Hukum yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan cara analisis interpretasi kualitatif. Maksudnya data diinterpretasikan atau ditafsirkan dan dikualifikasi berdasarkan strata sangat baik, baik, dan sedang disesuaikan dengan rumusan masalah yang diangkat. Setelah data dianalisa, lalu disajikan secara deskripsi sistematis, maksudnya data disajikan dengan teknik uraian secara apa adanya, dan ditampilkan secara sistematis sesuai dengan kaedah penulisan karya tulis ilmiah tesis menurut buku pedoman di Program Pascasarjana, Magister ilmu Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar.

Analisis data kualitatif menyajikan hasil data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data yang dimaksud ialah data yang diperoleh melalui wawancara dan dari studi dokumen dilakukan penggolongan atau kategorisasi data, diinterpretasikan, dan pemberian makna melalui analisa kenyataan yang dijumpai dalam praktek dihubungkan dengan norma hukum atau teori-teori hukum.

⁶²Sidharta, I, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal 5.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Agus Vijayantera, I Wayan., Hengki, I Gusti Bagus., Oka Permadhi, Putu Lantika., Yunika Duarta, Ni Wayan., dan Nidya Kameswari Perbawa, 2023, *Refleksi Hukum Perkawinan, Strategi Memperkuat Kualitas Perkawinan Melalui Pola Komunikasi Yang Baik*, Unmas Press, Denpasar.
- Alting Husein, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah-Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang*, Laks Bang Pres Sindo bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Yogyakarta.
- Anonim, 1991, *Ensiklopedia Indonesia*, Edisi Khusus, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arthayasa, 1998, *Buku Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Paramita, Surabaya.
- Dahwadin, et.al., 2018, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, MangkuBumi, Wonosobo.
- Darmayuda Suasthawa, I Made S, 2001, *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar.
- Djojodiguno, 1995, *Asas-Asas Hukum Adat, dan dalam Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta
- Efendi, dan A.an., 2019, *Penelitian Hukum Doktrinal*, LaksBang Justitia Cetakan I, Yogyakarta.
- Erwin Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hadjon Philipus M, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon Philipus M.,1998, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Huijibers Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah*, Edisi 1, Yogyakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis serta Dosertasi, Alfabeta, Bandung.
- Jaman, I Gede., 1998, *Membina Keluarga Sejahtera (Grha Jagathita)*, Paramita, Surabaya.
- Kansil C.S.T. , 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartohadikoesoemo Soetardjo, 1984, *Desa*, Balai Pustaka Cetakan Pertama, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nasution Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta.
- Panetje, Gede., 2004, *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Kayumas Agung, Denpasar.
- Irwansyah, dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rhiti Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Salim HS, Erlies Septiana, and Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Sanjaya Wina, 2008, *Strategi Pembelajaran Berprientasi Standar Proses Pendidikan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sidharta, I, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjano, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Soepomo R., 1977, *Mengenal Desa, Gerak dan Pengelolaannya*, Cetakan Pertama, PT. Intermasa, Jakarta.
- Soepomo, R., 1981, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

- Subekti, 1980, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta.
- Sudarsono. 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudiyat Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*, Cetakan ketiga, Bandung.
- Sukandarrumidi, 2006, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Cet 3 Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama Persada, Jakarta.
- Surpha,I Wayan, 1992, Eksistensi Desa Adat di Bali Upada Sastra, Denpasar.
- Syaifuddin Muhammad, Turatmiyah Sri, dan Yahanan Annalisa, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Widnyosoeebroto Soetandyo, 2001, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Salahnya*, Esam dan Huma, Jakarta.
- Wirakusuma Sugiharta, Bagus I Nyoman., 2018, *Tinjauan Yuridis tentang perceraian menurut Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (studi kasus putusan pengadilan negeri nomor 318/PDT.G/2016/PN.DPS)*, Usakti, Jakarta.
- Zainuddin, Ali., 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dokumentasi dan Publikasi Ilmiah

- Andana, I Nengah, 2018, *Skripsi: Prosedur Perceraian Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Bagus Ramadi, 2019, *Tesis: Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi dan Ekonomi)*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Chiba Masaji, 1998, "Others phases of legal pluralism in the contemporary world", *Ratio Juris*, Vol.11 No. 3.

- Dherana, Tjokorda Raka, 1969, *Pembinaan Awig-awig Dalam Tertib Masyarakat*, (Prasarana dalam seminar Hukum I)
- Fatimah Syahra S, A., 2023, *Tesis: Efektivitas Mediasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Gita Yani, Pande Putu., Sukadana, I Ketut., Suryani, Luh Putu., 2021, "Perkawinan yang tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali", *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol.2, No.1.
- Griffiths John, 1996, "What is Legal Pluralism", (*Jurnal of Legal Pluralism and Unofficial Law*), Number 24.
- Mulida Hayati, 2023, *Disertasi: Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Munawara Nina, Hasan Muhammad, Ardiansyah, 2021, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas*, *Jurnal AL-USROH*, Vol.1, No.2
- Nurlia, 2022, *Tesis: Hukum Perceraian Luar Pengadilan (Study Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia & Malaysia)*, Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Paduarsana, 2012, "Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Adat Bali", <http://paduarsana.com/2012/09/13perkawinan-dan-perceraian-dalam-hukum-adat-bali>, diakses pada tanggal 22 April 2024.
- Ramadi Bagus , 2019, *Tesis: Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi dan Ekonomi)*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Sadnyini, Ida Ayu., 2015, *Disertasi: Dinamika Sanksi Hukum Adat Dalam Perkawinan Antar-Wangsadi Bali (Perspektif Ham)*, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
- Sinha Prakash, Surya, 1993, "Jurisprudence Legal Philosophy in A Nutshell", (ST. Paul, Minn, West Publishing CO).
- Sofyan, Andi Muhammad Sofyan, Andi Tenripadang, 2017, *Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan*, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*

Sumardana Putra Agus, I Putu, 2020, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, <https://www.jasahukumbali.com/artikel/perkawinan-menurut-hukum-adat-bali>, diakses pada tanggal 26 Juli 2024.

Wahyu Wira Udytama, I.W, 2015, *Status Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana*, *Jurnal Advokasi*, Vol.05, No. 01.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bersamaan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951.

Awig-Awig Desa Adat Baluk.